



P U T U S A N

No. 423 PK/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

G.A. PASARIBU, S.H. bertempat tinggal di Jalan Abdullah Lubis 20/8, Kelurahan Petisah Darat, Kecamatan Medan baru, Sumatera Utara ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I/ Penggugat/Terbanding;

m e l a w a n :

1. **SITI ZUBAIDAH ;**
2. **SURYANI ;**
3. **Hj. MAIZAN SURYATI,** Pengurus Yayasan Al Hidayah TK. I Bengkulu, masing-masing sebagai Ketua, Sekretaris, Bendahara maupun in person, beralamat di Jalan Beringin No.9 Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Gading Cempaka, Bengkulu ;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi II juga para Pemohon Kasasi I/para Tergugat/para Pembanding ;

d a n :

1. **HAWIYAH BINTI H. MUSTOFA dan MAHYUDIN ACHMAD (suami isteri),** bertempat tinggal di Jalan S. Parman No.71 Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Gading Cempaka, Bengkulu ;
2. **ARWAN ISKANDAR,** bertempat tinggal di Jalan Beringin Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Gading Cempaka, Bengkulu ;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/ para Turut Tergugat/para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I/Penggugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan

Hal. 1 dari 29 hal. Put. No. 423 PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali terhadap putusan Mahkamah Agung, No.2282 K/Pdt/2003, tanggal 14 Juni 2006 yang telah berkekuatan hukum yang tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi II juga para Pemohon Kasasi I/para Tergugat/para Pembanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Penggugat memiliki atau mempunyai atau menguasai sebidang tanah berdasarkan Surat Izin Hak Usaha Membuka Tanah Rawa No. 10/IV/1980, tanggal 25 Juni 1980 yang diterbitkan Datuk Wilayah IV, Kota Bengkulu (waktu itu Datuk Syukur Anas), yang disahkan oleh Kasubdin Pemerintahan Umum atas nama Walikota Bengkulu, luas 40 x 90 m², terletak di Jalan Beringin No. 9 Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Gading Cempaka (dahulu Wilayah IV, Kota Bengkulu yang dikenal dengan nama Sawah Lebar, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu) dengan batas-batas seperti tersebut dalam surat gugatan ;

Bahwa tahun 1980 tanah tersebut adalah rawa yang pada bagian depan 1,5 m dibawah jalan dan dalamnya $\pm 1,5$ m, sehingga pada bagian depan dalamnya mencapai 3 m, pada bagian tengah sampai belakang rata-rata tingginya penimbunan kira-kira 1,5 m. Penimbunan sudah dikerjakan lebih dahulu sambil menunggu Surat Izin Usaha. Penimbunan bagian depan luasnya $\pm 40 \times 25$ m² memerlukan $\pm 1.000 \times 3$ m² = 3.000 m³. Ketika itu kurang lebih Rp. 5.000/m³, untuk itu 1.000 m dibutuhkan biaya 3.000 x Rp. 5.000,- = Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) belum lagi biaya menimbun yang 2.600 m², yang kebetulan tetangga sebelah tanah itu memberikan tanahnya untuk dibeli Penggugat, sehingga tanah bagian belakang seluas 2.600 m² selesai ditimbun tanggal 19 November 1981. Tanah yang sudah ditimbun tersebut ditanami ubi dan pisang;

Bahwa tahun 1987 sebagian tanah itu diberikan dan dipindah tangankan kepada Saudara Absjari Bachsin, S.H., yaitu sebelah Kanan (Barat) menghadap jalan (rumah kediamannya sekarang) ;

Bahwa pada November 1981, Penggugat dipindahkan ke Jayapura dalam jabatan Hakim Tinggi sampai dengan November 1986 sehingga tanah tersebut oleh Penggugat disuruh orang lain untuk memeliharanya/merawatnya ;

Bahwa bagian belakang tanah itu Penggugat tempatkan Ajules Retonga sekeluarga untuk mengerjakan tanah itu dengan menanam ubi dan memelihara bebek dan ayam sembil memelihara tanah itu ;

Bahwa tahun 1983-1984 pernah tanah itu mau diambil Pemerintah Daerah Kota Bengkulu diperuntukkan lokasi sekolah. Penggugat datang ke

Hal. 2 dari 29 hal. Put. No. 423 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu mengajukan keberatan kepada Walikota Bengkulu, waktu itu Drs. Sulaiman Efendi dan akhirnya tidak jadi di ambil ;

Bahwa tahun 1988, Penggugat datang ke Bengkulu, saat itu mengetahui bagian depan dan kiri tanah didirikan bangunan Taman Kanak-Kanak Al Hidayah, bangunan permanen ada tembok pembatas ketanah kosong yang belum selesai Penggugat timbun. Penggugat menegur Ketua Yayasan tapi tidak dipedulikan, malahan dengan cara melawan hukum Tergugat telah memperoleh sertifikat dengan status Sertifikat Tanah Wakaf No. 00009/Padang Jati tanggal 14 September 1999. Menurut Surat Ukur No. 06/1999 tanggal 26 Juli 1999, luasnya 808 m2 pada gambar situasi batas-batasnya seperti tersebut dalam surat gugatan. Bahwa yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat dimaksud adalah hibah dari Hawiyah dan Mahyudin Achmad (Turut Tergugat I) tanggal 5 Oktober 1997, didalam hibah tertulis ukurannya 30 x 25 m (750 m2). Menurut Penggugat ukuran luasnya \pm 808 m2 ;

Bahwa tahun 1999, Penggugat melihat pihak TK. Al Hidayah mendirikan lagi bangunan darurat bertiang, beratap seng yang dijadikan sebagai tempat berteduh bagi mereka yang menjemput anaknya yang terletak pada bagian sebelah kanan dari TK. Al Hidayah, lalu Penggugat dan Ansjari Bachsin, S.H. menegur agar bangunan itu dibongkar, dengan sadar Zubaidah selaku Pengurus Yayasan Al Hidayah membongkarnya dengan minta kesedian Penggugat untuk mengganti biaya pembersihan waktu mendirikan bangunan darurat itu sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang kemudian dipenuhi Penggugat dengan pembayaran tunai dengan tanda terima kwitansi ;

Bahwa tahun 1999 Arjules Retonga memberitahukan Pengugat bahwa tanah disamping kanan Taman Kanak-Kanak dipinggir jalan Beringin didirikan bangunan semi permanen semacam warung. Menurut keterangan yang Penggugat peroleh, yang memberikan izin untuk itu adalah pihak Pengurus Taman Kanak-Kanak Al Hidayah ;

Bahwa tanggal 20 Februari 2000 Penggugat melakukan penimbunan sebanyak 15 m3. Pengurus Taman Kanak-Kanak Al Hidayah menegur dan melarang petugas dari Penggugat dengan menjelaskan tanah yang ditimbun itu sudah menjadi milik Yayasan Al Hidayah. 2 hari kemudian Penggugat dipanggil Lurah Padang Jati untuk usaha perdamaian, setelah bermusyawarah ternyata tidak dapat ditemukan jalan penyelesaian secara damai ;

Setelah Penggugat mengetahui bahwa Yayasan Al Hidayah telah mempunyai Sertifikat Tanah Wakaf No. 00009/Padang Jati tanggal 14 September 1999 seluas 808 m2, maka Penggugat mengajukan gugatan ke

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 423 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu agar sertifikat dimaksud dibatalkan, dengan putusannya No. 03/G/PTUN/Bkl/2000 tanggal 24 Oktober 2000 telah menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara Bengkulu, tidak berwenang memeriksa sengketa ini ;

Bahwa terhadap putusan PTUN Bengkulu itu, Penggugat mengajukan permohonan banding, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah menjatuhkan putusannya dengan No. 12/BDG-G-BK/PT.TUN-MDN/2001 tanggal 15 Mei 2001, dan menyatakan batal Sertifikat Tanah Wakaf No. 00009/Padang Jati tanggal 14 September 1999 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu ;

Bahwa terhadap putusan PT. TUN Medan itu Tergugat/Terbanding telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Agustus 2001. Memori kasasi diajukan pada tanggal 11 September 2001. Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Pasal 47, memori kasasi haruslah disampaikan dalam tenggang waktu 14 hari sejak permohonan pengajuan kasasi. Dalam hal ini Pemohon Kasasi mengajukan memori kasasi pada hari ke 32, begitupun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung dinyatakan bahwa bila memori kasasi diajukan lebih dari 14 hari, maka Pengadilan yang bersangkutan tidak meneruskannya ke Mahkamah Agung, akan tetapi membuat penetapan yang isinya menerangkan bahwa kasasi ditolak dan menyatakan bahwa putusan perkara yang bersangkutan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian sengketa TUN dimaksud secara hukum telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan kata lain Sertifikat Tanah Wakaf No. 00009/Padang Jati tanggal 14 September 1999 sudah dinyatakan batal, dengan demikian Yayasan Al Hidayah Bengkulu tidak mempunyai alas hak lagi diatas tanah sengketa, kembali berada dalam penguasaan Penggugat berdasarkan alas hak yang kuat yaitu Surat Izin Hak Usaha Membuka Tanah Rawa dalam Wilayah IV Kota Bengkulu No. Daftar. 10/IV/1980 tanggal 25 Juni 1980 dan tidak pernah dicabut ;

Bahwa tanah tersebut tidak pernah ditelantarkan/ditinggalkan, melainkan dipagar dengan kawat duri dan bambu, dimana bagian depan dirusak orang yang tidak diketahui siapa pelakunya ;

Bahwa dengan dikuasainya tanah milik Penggugat oleh TK. Al Hidayah Bengkulu, Penggugat mengalami kerugian karena tidak dapat mengelola tanah itu sejak tahun 1986, maka wajar bila Tergugat membayar sewa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap tahun sampai perkara ini selesai dan diserahkan kepada Penggugat yang sampai saat gugatan ini diajukan sudah 15 tahun yang berjumlah 15 x Rp. 1.000.000.000,- = Rp. 15.000.000,- (lima belas

Hal. 4 dari 29 hal. Put. No. 423 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) ditambah biaya pengurusan sengketa sejak di PTUN Bengkulu ditaksir sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), maka jumlah seluruhnya kerugian dimaksud adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa yang dijadikan dasar BPN Bengkulu untuk menerbitkan Sertifikat Tanah Wakaf No. 00009/Padang Jati tanggal 14 September 1999 adalah Akta Ikrar Wakaf No. W.2/K.1/1/105/1997 tanggal 14 Oktober 1997 ;

Bahwa perbuatan mewakafkan tanah perkara oleh Hawiyah (Turut Tergugat I) adalah perbuatan melawan hukum karena :

- a. Pada waktu diikrarkan, tanah terperkara tidak milik orang yang mewakafkan, yaitu Hawiyah (Turut Tergugat I). PP. No. 28/1977 Pasal 4, menyatakan bahwa tanah yang boleh diwakafkan adalah hak milik, dalam hal ini tanah itu bukan hak milik Hawiyah dan secara nyata tanah terperkara tidak pernah ditempati atau dikuasainya ;
- b. Bahwa Hawiyah (Turut Tergugat 1) tidak boleh mewakafkan tanah itu, karena tanah rawa itu tidak pernah diberikan kepadanya izin untuk mengelola atau mengusahakannya ;
- c. Bahwa tidak benar tanah terperkara adalah tanah warisan Hawiyah dan suaminya Mahyuddin Achmad (Turut Tergugat II), seperti diterangkannya dalam Surat Penyerahan Hibah tanggal 5 Oktober 1997 ;
- d. Sertifikat Hak Milik atas nama Siti Zubaidah, Suryani, Hj. Maizan Suryati No. 00009/Padang Jati tanggal 14 September 1999 adalah tidak sah, cacat hukum, penerbitannya melawan hukum, karena :
 - Prosedur penerbitannya, seharusnya yang mengajukan permohonan hak milik adalah yang bersangkutan adalah Hawiyah (Turut Tergugat I), dalam perkara ini yang mengajukan permohonannya adalah Drs. Saidina Aksa selaku Kepala KUA Kecamatan Gading Cempaka tanpa hak dan kuasa yang sah. Hawiyah (Turut Tergugat I) menerangkan bahwa Arwan Iskandar (Turut Tergugat II) sudah menerima hibah dari ayahnya, kemudian telah menyerahkannya bersama Mahyudiin Achmad kepada Yayasan Al Hidayah tanggal 5 Oktober 1997 sudah membuat ikrar wakaf Kepada Yayasan Al Hidayah tanggal 14 Oktober 1997. Hawiyah sendiri menerangkan bahwa tanah telah menjadi hak Arwan Iskandar (Turut Tergugat II) (walaupun hal itu tidak benar) ia serahkan lagi kepada Yayasan baik dengan surat penyerahan dibawah tangan maupun dengan ikrar wakaf. Dalam hal ini dengan sadar ia melakukan perbuatan yang bertentangan satu sama lain, disatu sisi ia mengatakan tanah itu hak Arwan Iskandar (Turut Tergugat II)

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No. 423 PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisi lain tanpa hak ia menyerahkan tanah itu kepada Yayasan Al Hidayah, kemudian ia membubuhkan tanda tangannya lagi tanggal 15 Oktober 1997 pada surat penyerahan dibawah tangan dengan ganti rugi dari Arwan Iskandar (Turut Tergugat II) kepada Yayasan. Hal ini membuktikan bahwa ia sendiri sadar bahwa ia tidak berhak atas tanah terperkara karena itu tidak berhak mengalihkannya seperti yang telah dilakukannya itu, maka suatu penyerahan tanah itu dengan surat dibawah tangan dan ikrar wakaf dilakukannya, ia khawatir bahwa tindakannya itu tidak berlaku atau tidak sah, oleh sebab itu menganggap lebih baik turut serta menyetujui dan menandatangani untuk penyerahannya dari Arwan Iskandar (Turut Tergugat II) kepada Yayasan dengan berspekulasi siapa tahu tindakan itu berlaku, fikirnya

- Seandainya Hawiyah merasa dirinya benar-benar berhak atas tanah dimaksud tentulah ia tidak setuju uang ganti rugi diberikan kepada Arwan Iskandar, tapi untuk ia sendiri bukan untuk Arwan Iskandar, karena merasa tidak berhak maka Hawiyah tidak menandatangani Surat Permohonan Penerbitan Hak milik atas tanah dimaksud kepada BPN Bengkulu akan tetapi yang menandatangani adalah Drs. Saidina Aksa selaku Kepala KUA Kecamatan Gading Cempaka, karena itu tindakan Hawiyah haruslah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum ;

- e. Bahwa menurut PP. No. 10/1961 dan PP. No. 24/1977 suatu permohonan hak milik atas tanah haruslah diumumkan lebih dahulu sekurang-kurangnya dua bulan, pada hal dalam hal ini permohonan pemberian hak diajukan tanggal 10 Agustus 1999, permohonan pemberian hak milik sudah dikabulkan dengan menerbitkan SHM. No. 0009 tanggal 14 September 1999 (1 bulan 4 hari, belum cukup dua bulan) untuk memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk membela haknya dengan mengajukan keberatan ;

Bahwa tindakan Arwan Iskandar menyerahkan tanah terperkara kepada Siti Zubaidah selaku Ketua Yayasan Al Hidayah dengan surat dibawah tangan berupa surat pernyataan tanggal 15 Oktober 1997, dengan ganti rugi adalah tanpa hak, Arwan Iskandar tidak pernah sama sekali memiliki tanah itu, tidak pernah menguasainya, mengelolanya ataupun mengusahakannya secara nyata ataupun fisik, hanya berdasarkan keterangan Hawiyah saja, bahwa ayahnya telah menghibahkannya, pada hal nyata-nyata A. Rachman Tarkus tidak ada membubuhkan tanda tangan pada hibah rekayasa yang dibuat Fathul Arifin dan kawan-kawannya tertanggal 24 April 1985, karena tidak masuk akal bahwa A. Rachman Tarkus mau menerima hibah rekayasa itu, sebab ia sendiri turut

Hal. 6 dari 29 hal. Put. No. 423 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku saksi dengan membubuhkan tanda tangannya pada surat Pernyataan Fathul Arifin tanggal 14 November 1980, bahwa ia telah menerima ganti rugi dari Penggugat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Almarhum A. Rachman Tarkus adalah kenalan baik dengan Penggugat dan ia sendiri menyaksikan bahwa tanah itu sudah ditimbun Penggugat karena dekat sekali dengan rumah tinggalnya saling berhadapan seberang menyeberang Jalan Beringin. Pada waktu Penggugat memperoleh izin Usaha Membuka Tanah Rawa (tanah perkara) pada tanggal 25 Juni 1980 dan melakukan pekerjaan penimbunan tanah tersebut usia Arwan Iskandar (Turut Tergugat II) baru 10 tahun. Dengan demikian tindakan menyerahkannya kepada Yayasan Al Hidayah adalah tanpa hak, tidak sah, merupakan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini agar dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari lalai melaksanakan isi putusan ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bengkulu agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

Dalam Provisi :

- Mohon ditetapkan bahwa selama perkara ini diperiksa, Tergugat tidak boleh melakukan kegiatan pembangunan atau kegiatan apa saja diatas tanah perkara yang terletak di Jalan Beringin No. 9 Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang akan diletakkan atas tanah perkara tersebut ;
3. Menyatakan perbuatan Hawiyah dan Mahyudin (Turut Tergugat I) secara bersama-sama menghibahkan tanah perkara kepada Yayasan Al Hidayah Bengkulu tanggal 5 Oktober 1997 dan ikrar wakaf oleh Hawiyah (Turut Tergugat I) pada tanggal 14 Oktober 1997 No. W.2/K.1/1/105/1997 adalah perbuatan melawan hukum, sehingga perbuatan itu tidak sah dan dinyatakan tidak berharga dan batal demi hukum ;

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 423 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan penguasaan tanah perkara oleh Yayasan Al Hidayah Bengkulu adalah tanpa hak tidak sah, dengan demikian merupakan perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum Pengurus Yayasan Al Hidayah Bengkulu untuk menyerahkan atau mengembalikan kepada Penggugat tanah perkara dalam keadaan kosong dan bebas dari hak orang lain berdasarkan pemberian hak atau dengan alasan apapun juga dari Tergugat tanah seluas 808 m2 dalam keadaan baik dan aman ;
6. Menyatakan pengalihan tanah perkara dari Arwan Iskandar (Turut Tergugat II) kepada Yayasan Al Hidayah adalah tanpa hak, tidak sah dasar hukumnya, karena itu merupakan perbuatan melawan hukum dan dinyatakan batal demi hukum ;
7. Menghukum Tergugat Yayasan Al Hidayah Bengkulu membayar sewa tanah perkara selama digunakan oleh Yayasan dimaksud antara lain bangunan Taman Kanak-Kanak Al Hidayah dan membangun warung atau tempat berjualan sejak didirikan tahun 1986 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap yang besarnya ditaksir sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pertahun, sampai diajukan gugatan ini sudah berjumlah 15 tahun x Rp. 1.000.000,- = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ditambah lagi kerugian lain berupa biaya-biaya mengurus perkara ini yang ditaksir Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang berjumlah seluruhnya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
8. Menyatakan sah menurut hukum hak penguasaan atau pengelolaan berdasarkan Surat Izin Membuka Tanah Rawa, yang diterbitkan Datuk Wilayah IV Kotarnadya Bengkulu kepada Penggugat No. 10/IV/1980 tanggal 25 Juli 1980 ;
9. Menyatakan penimbunan tanah perkara oleh Penggugat adalah perbuatan sah menurut hukum ;
10. Menyatakan penimbunan tanah perkara oleh Tergugat Yayasan Al Hidayah adalah tanpa hak karena itu merupakan perbuatan melawan hukum;
11. Menyatakan Sertifikat Tanah Wakaf No. 00009/Padang Jati tertanggal 14 September 1999 atas nama Siti Zubaidah, Suryani, Hj. Maizan Suryati diterbitkan secara tidak sah dan melawan hukum, karena itu dinyatakan tidak berlaku sebagai alat bukti ;

Hal. 8 dari 29 hal. Put. No. 423 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II mengindahkan dan mematuhi putusan dalam perkara ini ;
13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada perlawanan, bantahan, banding ataupun kasasi ;
14. Menyatakan Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila lalai mengembalikan tanah sengketa dan memberikan ganti rugi kepada Penggugat ;
15. Menghukum Tergugat Yayasan Al Hidayah Bengkulu dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II membayar ongkos perkara secara tanggung renteng ;

Atau : Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan Eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur, karena gugatan a quo mencampur adukan antara kepentingan hukum Yayasan Al Hidayah yang merupakan badan hukum. Hal ini terlihat dari apa yang tersurat didalam gugatan a quo dimana digugatnya Tergugat a quo bukan dalam kapasitas mewakili dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama Yayasan Al Hidayah Tk. I Bengkulu, melainkan dalam kapasitas pribadi yang tidak ada hubungannya dan tanggung jawab dengan Yayasan Al Hidayah. Didalam gugatan a quo hanya mencantumkan pekerjaan Tergugat yang tidak permanen dan sewaktu-waktu dapat berubah. Seharusnya agar gugatan a quo jelas dan dapat diterima, gugatan tersebut harus ditujukan langsung kepada Yayasan Al Hidayah Tk. I Bengkulu, atau kepada person/pribadi selaku ketua bertindak mewakili dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama Yayasan Al Hidayah Tk. I Bengkulu ;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas/kabur, mencampur adukkan kepentingan pribadi Tergugat dengan kepentingan hukum Yayasan, pada hal untuk kepentingan hukum serta tanggung jawab atas tanah sengketa, Tergugat secara pribadi tidak dapat digugat karena kapasitas Tergugat selaku pribadi yang terpisah dari Yayasan Al Hidayah selaku Badan Hukum ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 19/Pdt.G/2001/PN.Bkl. tanggal 10 April 2002 adalah sebagai berikut :

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No. 423 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

II. Dalam Provisi :

1. Mengabulkan tuntutan provisi sebagian ;
2. Menetapkan Tergugat tidak boleh melakukan kegiatan pembangunan apa saja diatas tanah terperkara yang terletak di Jalan Beringin No. 9 Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Gading Cempaka, Kotamadya Bengkulu, sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
3. Menolak tuntutan provisi selebihnya ;

III. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan sah sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas tanah terperkara ;
3. Menyatakan perbuatan Hawiyah dan Mahyudin (Turut Tergugat I) secara bersama-sama menghibahkan tanah terperkara kepada Yayasan Al Hidayah Bengkulu tanggal 5 Oktober 1997 dan Ikrar Wakaf oleh Hawiyah (Turut Tergugat I) pada tanggal 14 Oktober 1997 No. W.2/K.1/1/105/1997 adalah perbuatan melawan hukum, sehingga perbuatan itu tidak sah dan dinyatakan tidak berharga dan batal demi hukum ;
4. Menyatakan penguasaan tanah terperkara oleh Yayasan Al Hidayah Bengkulu adalah tanpa hak tidak sah, dengan demikian merupakan perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum Pengurus Yayasan Al Hidayah untuk menyerahkan atau mengembalikan kepada Penggugat tanah terperkara dalam keadaan kosong dan bebas dari hak orang lain berdasarkan pemberian hak atau dengan alasan apapun juga dari Tergugat tanah seluas 808 m2 dalam keadaan baik dan aman;
6. Menyatakan pengalihan tanah terperkara dari Arwan Iskandar (Turut Tergugat II) kepada Yayasan Al Hidayah adalah tanpa hak, tidak sah dasar hukumnya, karena itu merupakan perbuatan melawan hukum dan dinyatakan batal demi hukum ;
7. Menyatakan sah menurut hukum hak penguasaan atau pengelolaan berdasarkan Surat Izin Membuka Tanah Rawa, yang diterbitkan Datuk Wilayah IV Kotamadya Bengkulu kepada Penggugat No. 10/IV/1980 tanggal 25 Juni 1980 ;

Hal. 10 dari 29 hal. Put. No. 423 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan penimbunan tanah perkara oleh Penggugat adalah perbuatan sah menurut hukum ;
 9. Menyatakan penimbunan tanah perkara oleh Tergugat Yayasan Al Hidayah adalah tanpa hak, karena itu merupakan perbuatan melawan hukum ;
 10. Menyatakan Sertifikat Tanah Wakaf No. 00009/Padang Jati tertanggal 14 September 1999 atas nama Siti Zubaidah, Suryani, Hj. Maizan Suryati diterbitkan secara tidak sah dan melawan hukum, karena itu dinyatakan tidak berlaku sebagai alat bukti ;
 11. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II mengindahkan dan mematuhi putusan dalam perkara ini ;
 12. Menyatakan Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari apabila lalai mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat ;
 13. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
 14. Menghukum Tergugat Yayasan Al Hidayah Bengkulu dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II membayar ongkos perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu No. 13/PDT/2002/PT.Bkl. tanggal 31 Oktober 2002, adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 10 April 2002 No. 19/Pdt.G/2001/PN.Bkl yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

I. **Dalam Eksepsi :**

- Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya ;

II. **Dalam Provisi :**

1. Mengabulkan tuntutan provisi dari Penggugat/Terbanding untuk sebagian ;
2. Menetapkan Tergugat/Pembanding tidak boleh melakukan kegiatan pembangunan apa saja diatas tanah perkara yang terletak di Jalan Beringin No. 9 Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Gading Cempaka, Kotamadya Bengkulu sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
3. Menolak tuntutan provisi dari Penggugat/Terbanding untuk selebihnya ;

Hal. 11 dari 29 hal. Put. No. 423 PK/Pdt/2009



III. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian ;
2. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang ditetapkan atas tanah perkara adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan sah menurut hukum hak penguasaan atau pengelolaan berdasarkan Surat Izin Membuka Tanah Rawa yang diterbitkan Datuk Wilayah IV Kotamadya Bengkulu kepada Penggugat/Terbanding No. 10/IV/ 1980 tanggal 25 Juni 1980 ;
4. Menyatakan penimbunan tanah perkara oleh Penggugat/ Terbanding adalah perbuatan sah menurut hukum ;
5. Menyatakan tuntutan Penggugat/Terbanding pada petitum gugatan No. 3,4,5,6,7,10,11 dan 14 tidak dapat diterima ;
6. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk selain dan selebihnya ;
7. Menghukum Turut Tergugat I/Turut Terbanding I dan Turut Tergugat II/ Turut Terbanding II untuk mengindahkan dan mematuhi putusan dalam perkara ini ;
8. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI. No.2282 K/Pdt/2003, tanggal 14 Juni 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi I : **1. SITI ZUBAIDAH, 2. SURYANI, 3. Hj. MAIZAN SURYATI**, dan Pemohon Kasasi II : **G.A. PASARIBU, S.H.** tersebut ;
- Menghukum para Pemohon Kasasi I/para Tergugat dan Pemohon Kasasi II/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No.2282 K/Pdt/2003, tanggal 14 Juni 2006 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I/Penggugat/Terbanding pada tanggal 17 Maret 2008 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I/Penggugat/Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 23 Juni 2008,

Hal. 12 dari 29 hal. Put. No. 423 PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan mana diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 03 Juli 2008 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 01 September 2008 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan jawaban atas permohonan peninjauan kembali tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I/ Penggugat/Terbanding telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Hakim kasasi dalam putusan perkara ini Nomor 228 K/Pdt/2003, tidak mempertimbangkan sama sekali memori kasasi dari Pemohon Kasasi II;

Hakim Kasasi dalam pertimbangan hukumnya mencatat dan mengutip Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi II/Pemohon Peninjauan Kembali sebanyak 4 Point dari sekian banyak memori kasasi :

1. Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak mempertimbangkan perkara ini secara cermat dan sempurna hal ini terlihat antara lain baik memori banding, tidak mempertimbangkan agama yang dianut oleh para pihak yang berperkara, terutama agama dari Penggugat yakni Kristen Protestan ;

Pertimbangannya sangat sempit, tidak menguraikan atau menjelaskan apa yang dimohon pada petitum gugatan, memori banding tidak dipertimbangkan sama sekali agama yang dianut para pihak terutama agama dari penggugat, Pengadilan Tinggi Bengkulu hanya menyatakan telah memperhatikan saja, namun tidak membahas atau mempertimbangkannya, memaparkan atau menguraikan petitum gugatan satu demi satu ;

2. Pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu bertentangan satu dengan lainnya demikian juga tentang keabsahan tindakan penggugat menimbun tanah perkara dinyatakan oleh

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No. 423 PK/Pdt/2009



Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah sah, akan tetapi permohonan atau tuntutan agar penimbunan yang dilakukan Tergugat dinyatakan tidak sah, dinyatakan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu petitum gugatan tidak dapat di terima, artinya penimbunan yang dilakukan Penggugat adalah sah, akan tetapi dilain pihak penimbunan oleh Tergugat adalah juga sah (bertentangan satu dengan yang lainnya) ;

3. Pengadilan Tinggi Bengkulu nyata-nyata salah menerapkan hukum yang menyatakan peradilan umum tidak berwenang memeriksa perkara ini karena perkara ini berkaitan erat dengan kewarisan, hibah dan wakaf sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 U.U No.7 tahun 1989, padahal Penggugat pemeluk agama Kristen Protestan, dengan demikian kepada Penggugat tidak diberlakukan Pasal 49 tersebut ;
4. Bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu menganggap tindakan turut Tergugat.I HAWIYAH dan MAHYUDIN mewakafkan tanah perkara kepada yayasan Al. Hidayah Bengkulu yang digugat oleh penggugat bukanlah wewenang Peradilan Umum untuk memeriksa dan memutuskan melainkan wewenang Pengadilan Agama, akan tetapi materi perkara diputus oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan menyatakan bahwa petitum gugatan yang memohon agar perbuatan Turut Tergugat II Hawiyah dan Mahyudin dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum adalah tidak dapat diterima. Seyogyanyalah diktum Putusan menyatakan peradilan umum pada umumnya dan Pengadilan Negeri Bengkulu dan Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini ;

Keempat point Memori Kasasi itu sedikitpun tidak ada dipertimbangkan oleh Hakim Kasasi ;

Hanya menyatakan bahwa alasan Pemohon Kasasi II pada point I sampai dengan point 4 tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Bengkulu

Hal. 14 dari 29 hal. Put. No. 423 PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak salah menerapkan hukum mohon dilihat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut halaman 13 tidak ada penjelasan atau pertimbangannya mengapa seperti itu pendapat Hakim Kasasi Mahkamah Agung R.I ;

Ditinjau dari hukum apa, hukum mana peraturan perundang-undangan mana maka dinyatakan Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak salah menerapkan hukum ;

Padahal pada memori kasasi dari Pemohon Kasasi II sekarang Pemohon Peninjauan Kembali (P.K) pada poin ke-3 sangat jelas Pemohon Kasasi II memaparkan bahwa " Pengadilan Tinggi Bengkulu nyata-nyata salah menerapkan hukum yang menyatakan bahwa peradilan umum tidak berwenang memeriksa perkara ini, karena perkara ini berkaitan erat dengan kewarisan, hibah wakaf sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU No.7 tahun 1989 ;

Sudah tentulah maksudnya adalah bahwa jika terjadi perkara antara sesama pemeluk agama Islam atau Muslim, menyangkut perkawinan kewarisan, hibah, wakaf dan di berlakukannya U.U No. 7 Tahun 1989 itu, perkaranya diadili pada Pengadilan Agama ;

Padahal dalam kasus ini Penggugat adalah Pemeluk Agama Kristen Protestan bukan pemeluk agama Islam, karena itu tentulah perkara ini diadili pada Peradilan Umum ;

Dalam Memori Kasasi, Pemohon Kasasi II sekarang Pemohon P.K telah mengutip dan menyalin bunyi Pasal 50 U.U No. 7 tahun 1989 yang berbunyi " Bahwa dalam hal terjadinya sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 49, maka khusus mengenai obyek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh "Peradilan Dalam Tingkat Peradilan Umum" ;

Dari bunyi pasal 50 tersebut diatas yang dihubungkan dengan perkara ini, dimana penggugat sekarang Pemohon PK. jelas jelas tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Tergugat sekarang Termohon P.K, maka berdasarkan ketentuan Pasal 50 UU No.7 tahun 1989, peradilan umum yaitu Pengadilan Negeri Bengkulu dan Pengadilan Tinggi Bengkulu, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bukan wewenang Pengadilan Agama ;

Tentu timbul pertanyaan apakah tidak salah menerapkan hukum Hakim Tingkat banding dan Hakim Kasasi Mahkamah Agung R.I dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Hal. 15 dari 29 hal. Put. No. 423 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pemohon Kasasi II/Pemohon P.K dalam perkara ini menggugat hak keperdataan , bukan masalah sah tidaknya wakaf ;

Dalam U.U No. 14 tahun 1985 yang sudah diganti dengan U.U No.5 tahun 2004 tentang, Mahkamah Agung RI Pasal 67 (e) ditentukan bahwa putusan Hakim yang dijatuhkan dengan adanya kehilafan adalah batal demi hukum, dapat dijadikan alasan Kasasi, tentu juga alasan P.K ;

Selain dari pada itu, Pemohon P.K sudah dijelaskan diatas bahwa memori kasasi Pemohon Kasasi II tidak dipertimbangkan sama sekali bukan sekedar pertimbangannya kurang ;

Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui surat edaran dan dalam rapat kerja dan pelatihan hukum oleh Mahkamah Agung RI para Ketua Pengadilan Tinggi ke 4 (empat) lingkungan peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara. Selalu ditekankan oleh Mahkamah Agung R.I agar dipedomani bahwa Putusan Hakim yang Pertimbangannya tidak cukup (Onvoldoende Gemotiverd) adalah batal demi hukum ;

Karena itu pemohon P.K mohon agar Putusan Kasasi No.2282/K/PDT/2003 dibatalkan ;

- II. **Hakim Banding Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Hakim Kasasi yang memutus perkara perdata dalam putusannya No. 13/Pdt/2002/PT.Bkl., tanggal 31 Oktober 2002 melakukan kekeliruan yang nyata didalam putusan ini adalah wewenang peradilan agama bukan wewenang peradilan umum dengan mengutip Pasal 49 UU . No.7 Tahun 1989 sebagai dasar pertimbangannya ;**

Padahal Pasal 49 UU. No.7 tahun 1989 adalah tentang perkawinan, waris, hibah, wakaf dan shadaqoh yang diberlakukan bagi pemeluk agama Islam yang berperkara ;

Dalam Perkara ini Penggugat adalah G.A Pasaribu, SH pemeluk agama Kristen Protestan, bukan pemeluk agam Islam, Tergugat adalah pengurus Yayasan Al- Hidayah ;

Tentulah dalam perkara ini tidak Pasal 49 UU. No.7 tahun 1987 yang diberlakukan. Karena itu telah nyata dan jelas kehilafan dan kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam memutus perkara ini. Perkara ini bukan tentang keabsahan wakaf atau hibah akan tetapi tentang hak keperdataan, pengadilan yang berwenang mengadilinya adalah peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri Bengkulu dan Pengadilan Tinggi Bengkulu ;

Hal. 16 dari 29 hal. Put. No. 423 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangat aneh dan mengherankan pendapat Majelis Hakim tersebut, karena kasasi dalam perkara ini oleh Pemohon Kasasi I maupun oleh Pemohon Kasasi II ditolak oleh Hakim Kasasi, karena secara tidak langsung Hakim Kasasi juga telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan dalam pengambilan putusan ;

Hal seperti itu berdasarkan Pasal 67 ayat (e) U.U No.14 1985 adalah alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) ;

Bahkan seandainya pun perkara ini terjadi antara sesama pemeluk agama Islam, berdasarkan Pasal 50 U.U No.7 tahun 1989 dan ada pula sengketanya tentang wakaf, sengketa hak dan hak keperdataannya harus lebih dahulu diadili pada Peeradilan Umum, setelah itu barulah tentang keabsahan wakafnya diadili, pada Pengadilan Agama ;

Dengan demikian semakin jelas dan semakin nyatalah bahwa Hakim khilaf atau keliru mengambil Keputusan karena itu mohon dibatalkan kedua Putusan yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu No : 13/Pdt/2002/PT.BKL dan Putusan Hakim Kasasi Mahkamah Agung R.I Nomor : 2282.K/Pdt/2003 ;

III. Putusan Mahkamah Agung R.I No : 455 K/TUN/2001 tanggal 31 Juli 2003 dengan No. 2282 K/PDT/2003 tanggal 18 Januari 2006 disharmonis, tidak sinkron bertentangan satu dengan yang lain ;

Perkara yang dimohon Peninjauan Kembali (P.K) ini ada titik singgungannya (Aanknopping punt) dengan perkara No.455 K/TUN/2001 tanggal 31 Juli 2003 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, Gugatan perdata tanggal 16 Oktober 2001 ;

Pemohon P.K dalam sengketa TUN tersebut statusnya adalah semula Penggugat, kemudian Pembanding, kemudian Termohon Kasasi dalam Kasasi yang diajukan oleh Kepala BPN Kota Bengkulu ;

Dalam sengketa T.U.N itu Pemohon sekarang ini, menggugat kepala BPN Kota Bengkulu ke Pengadilan T.U.N Bengkulu Nomor 3/G/PTUN/BKL/2000 Petitum Gugatan adalah bahwa obyek sengketa dalam perkara TUN tersebut adalah sertifikat tanah wakaf No : 00009/Padang Jati Tahun 1999 tanggal 14 September, Surat ukur No.06/1999 tanggal 26 Juli 1999 Kepala Badan Pertanahan Kotamadya Bengkulu atas tanah perkara hak Pemohon P.K dalam perkara Perdata yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Bengkulu No.19/Pdt.G/2001/PN.BKL, kemudian pada tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Bengkulu terdaftar No 13/Pdt/2002/PT.BKL kemudian pada tingkat Kasasi No.2282.K/Pdt/2003 ;

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No. 423 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riwayat singkat perkara T.U.N No.455.K/TUN tanggal 31 Juli 2003 tersebut adalah sebagai berikut :

Pemohon P.K terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor : 2282 K/Pdt/2003 pada perkara Tata Usaha Negara Nomor : 455 K/TUN tanggal 31 Juli 2003 adalah selaku Penggugat ;

Tergugat adalah Kepala Badan Pertanahan Kotamadya Bengkulu, Inti Posita gugatan adalah bahwa Penggugat adalah Pemilik sebidang tanah berdasarkan surat ijin Hak Usaha membuka tanah rawa dalam wilayah IV Kotamadya Bengkulu Nomor Daftar 10/IV/1980 tanggal 25 Juni 1980 dari Datuk Wilayah IV Kotamadya Bengkulu dengan disahkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Kotamadya Bengkulu, yang batas-batasnya sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan ;

Bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah terbitnya sertifikat No 00009 tanggal 14 September 1999, Surat Ukur No.06/1999 tanggal 26 Juli 1999 luas 808 M2 atas nama Yayasan Al. Hidayah yang diterbitkan oleh Tergugat ;

Bahwa dengan terbitnya Sertifikat No.00009/Padang Jati 1999, Penggugat sangat dirugikan, karena Penggugat sudah memiliki tanah tersebut sejak tahun 1980 berdasarkan hak Garap, selain dari pada itu sertifikat tanah wakaf tersebut didasarkan pada surat ukur No.06/1999 tanggal 26 Juli 1999 yang penunjukan dan penentuan serta penetapan batasnya dilakukan oleh Siti Zubaidah, tanpa menanyakan pada tetangga yang berbatasan dengan tanah tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku ;

Bahwa penerbitan sertifikat tanah wakaf No.00009 oleh Tergugat dilakukan tidak melalui prosedur hukum yang berlaku yang ditentukan dalam perundangundangan sehingga penerbitannya :

- Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah ;
- Melanggar azas-azas umum pemeriksaan yang baik, khususnya azas kecermatan ;

Bahwa sertifikat tanah wakaf tersebut diterbitkan dengan dasar ikhrrar wakaf oleh orang yang bukan pemilik tanah, bukan orang yang menguasai tanah, bukan pula tanah warisan yaitu suami isteri Hawiyah dan Mahyudin ;

Bahwa Tergugat Kepala Badan Pertanahan Kota Madya Bengkulu dalam penerbitan sertifikat tanah wakaf tersebut benar-benar tidak cermat dapat terlihat kekeliruan atau kesalahannya yaitu tanah yang diwakafkan oleh

Hal. 18 dari 29 hal. Put. No. 423 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hawiyah dan Mahyudin ada pula diterima Siti Zubaidah pemilik sertifikat tanah wakaf tersebut suatu penyerahan hak tanah dengan ganti rugi oleh seseorang bernama Arwan Iskandar, orang itu bukan sebagai pemilik dan bukan pula orang yang menguasai tanah ;

Bahwa dengan demikian baik ikrar wakaf maupun penyerahan tanah dengan ganti rugi hanyalah rekayasa hukum belaka, tidak benar adanya ;

Bahwa tanah yang tercantum pada sertifikat tanah wakaf No.00009/1999 adalah sebagian dari tanah izin usaha No. 10/IV/1980 tanggal 25 Juni 1980 yang menyatakan Pengalihan Hak Pemohon Peninjauan Kembali (PK) tanpa alasan hak Pengelolaan kepada siapapun ;

Bahwa dengan demikian sertifikat tersebut cacat hukum atau tidak sah menurut hukum, karena itu harus dibatalkan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan tata Usaha Negara Bengkulu agar menjatuhkan Putusan “Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat tanah Wakaf No.00009/Padang Jati tahun 1999 yang diterbitkan oleh Tergugat” ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu telah menjatuhkan Putusan tanggal 24 Oktober 2000 No. 03/G/PTUN-KL/2000 yang pada pokoknya “Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak berwenang memeriksa perkara ini” ;

Bahwa terhadap putusan itu, Penggugat mengajukan Permohonan Pemeriksaan pada tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Reg. No. 12/BD.G-BK/PT.TUNMDN/2001 ;

Bahwa Pengadilan Tinggi TUN Medan menjatuhkan putusan :

- Menerima Permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 03/G/PTUN.BKL/2000 tanggal 24 Oktober 2000 ;

Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding ;

Dalam Pokok Sengketa :

- Menyatakan batal sertifikat tanah Wakaf No.00009/Padang Jati tanggal 14 September 1999 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bengkulu (Tergugat/Terbanding) ;

Bahwa Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi T.U.N Medan tersebut Tergugat/ Terbanding mengajukan permohonan kasasi ;

Hal. 19 dari 29 hal. Put. No. 423 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia membuat pertimbangan karena alasan permohonan kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu barulah pada tanggal 11 September 2001, sedangkan pernyataan Permohonan Kasasi diterima pada tanggal 09 Agustus 2001, dengan demikian penerimaan risalah kasasi itu telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) U.U No. 14 Tahun 1985, maka karena itu Permohonan Kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Amar Putusan menyatakan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bengkulu tersebut tidak dapat diterima ;

Bahwa perlu diinformasikan ketika perkara masih berlangsung pada Pengadilan T.U.N Bengkulu, Majelis Hakim Pengadilan T.U.N Bengkulu telah menyarankan dan menarik pemegang sertifikat tanah wakaf tersebut sebagai Tergugat Intervensi, masuk turut serta sebagai pihak yang berperkara akan tetapi pengurus Yayasan Al-Hidayah tersebut tidak bersedia dan tentang hal itu Panitera Kepala PTUN Bengkulu membuat pernyataan itu secara tertulis ;

Bahwa dengan putusan No. 455 K/TUN/2000 tanggal 31 Juli 2003, berarti Putusan PT.TUN Medan No.12/BDG.G/BK/PT.TUN MDN/2001, mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Bahwa inti amar putusannya menyatakan batal Sertifikat tanah wakaf No.00009/1999 tanggal 14 September 1999 ;

Putusan itu menentukan bahwa tidak ada lagi dasar hukum atau alas hak Yayasan Al-Hidayah atas tanah perkara seperti tersebut pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2282 K/PDT/20036 yaitu tanah yang tercantum dalam sertifikat tanah wakaf No.00009/Padang Jati tanggal 14 September 1999 yang telah dibatalkan itu ;

Dengan kata lain Tergugat Yayasan Al-Hidayah tidak punya hak lagi atas tanah perkara, yang berhak adalah Penggugat, sekarang pemohon P.K berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I No.2282.K/Pdt/2003 yang menentukan bahwa sah menurut hukum hak penguasaan atau pengelolaan berdasarkan surat izin membuka tanah rawa yang diterbitkan Datuk wilayah IV Kotamadya Bengkulu kepada Penggugat/Terbanding No. 10/IV/1980 tanggal 25 Juni 1980 seperti tersebut pada amar putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu No. 13/Pdt/2002/ PT.BKL pada amar putusan angka 3 ;

Hal. 20 dari 29 hal. Put. No. 423 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini terjadi disharmonis atau amar putusan yang bertentangan satu dengan yang lain yaitu dalam Putusan Hakim Kasasi No.455 K/TUN/2001 sudah dinyatakan bahwa sertifikat tanah wakaf No.00009/Padang Jati tanggal 14 September 1999 adalah batal (sertifikat itu tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti hak) bagi tergugat Yayasan AL- Hidayah tetapi dilain pihak yaitu Putusan Hakim Kasasi Perkara Perdata Nomor 2282/K/Pdt/2003/ Petitum gugatan agar dinyatakan dalam putusan bahwa "Sertifikat tanah wakaf No.00009/Padang Jati tertanggal 14 September 1999 atas nama Tergugat Yayasan Al-Hidayah tidak berlaku sebagai alat bukti karena diterbitkan secara tidak sah dan melawan hukum dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 13/Pdt/2002/PT.BKL yang berlaku dalam perkara perdata ini oleh Hakim Kasasi Via Penolakan Permohonan Kasasi dinyatakan petitum gugatan tersebut tidak dapat diterima ; Mahkamah Agung R.I telah menentukan melalui surat edaran dan dalam pelatihan hukum bahwa peradilan umum berwenang memutuskan, bahwa suatu sertifikat tanah dinyatakan tidak berlaku sebagai bukti hak apabila penerbitannya tidak sah menurut hukum, Peradilan Tata Usaha Negara berwenang menyatakan pembatalan suatu sertifikat tanah jika penerbitannya tidak melalui prosedur atau diterbitkan dengan melawan hukum, kedua putusan tersebut sama-sama putusan Mahkamah Agung R.I, akan tetapi tidak harmonis, tidak sinkron malahan bertentangan satu sama lain ; Berdasarkan Ex Undang-Undang No. 14/1985 Pasal 67 ayat (e) hal seperti itu adalah alasan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali ; Juklak No.224/Td/K/1993 tanggal 19 Oktober 1993 angka V point 1 bahwa kalau terjadi gugatan mengenai tanah yang diajukan ke Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara maka kedua badan lingkungan peradilan itu dapat melakukan persidangan menurut wewenang masing-masing, tidak perlu saling menunggu putusan peradilan yang lainnya ;

IV. Hakim kasasi pada perkara yang dimohon pemeriksaan P.K ini tidak memperhatikan, tidak mempertimbangkan putusan Hakim Banding Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 13/Pdt/20025/PT.Bkl., padahal pada putusan itu banyak ditemui amar putusan yang keliru penerapannya ;

1. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut ditemui setidaknya 4 (Empat) amar putusan yang saling bertentangan ;

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No. 423 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Petitum gugatan angka 6 (enam) yang memohon agar dinyatakan, pengalihan hak atas tanah perkara ini dari Arwan Iskandar kepada Al-Hidayah Bengkulu adalah tanpa hak, dinyatakan Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak dapat diterima, akan tetapi pada amar putusan angka 7, petitum gugatan angka 12 yaitu memohon agar menghukum Turut Tergugat II mengindahkan dan mematuhi putusan dalam perkara ini, dikabulkan oleh pengadilan Tinggi Bengkulu, artinya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dihukum mematuhi putusan, tentulah karena berbuat salah (melakukan perbuatan melawan hukum) maka, disatu pihak dinyatakan tidak bersalah, dilain amar Putusan dinyatakan bersalah ;
2. Amar Putusan point 5 yaitu petitum gugatan angka 11 yaitu yang memohon agar dinyatakan Sertifikat tanah wakaf Nomor : 00009/Padang Jati tertanggal 14 September 1999 atas nama Zubaidah, Suryani, Hj. Maizan Suryati diterbitkan secara tidak sah dan melawan hukum, karena itu tidak berlaku sebagai alat bukti, dinyatakan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak dapat diterima (Niet Overlijke), akan tetapi pada amar putusan point 7 Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II

Hal. 22 dari 29 hal. Put. No. 423 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihukum mengindahkan dan mematuhi putusan ;

Mereka dihukum karena salah, akan tetapi seperti tidak bersalah dalam hal penerbitan sertifikat tersebut, sehingga amar putusan itu disharmonis, yakni bertentangan satu sama lain ;

3. Petitum gugatan angka 8 yang memohon agar dinyatakan sah menurut hukum hak penguasaan atau pengelolaan Penggugat berdasarkan surat/izin membuka tanah Rawa, yang diterbitkan Daerah Wilayah IV Kotamadya Bengkulu kepada Penggugat Nomor: 10/IV/1980 tanggal 02 Juli 1980, dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu ;

Akan tetapi Petitum gugatan angka 4 yang memohon agar dinyatakan penguasaan tanah perkara oleh Tergugat Yayasan Al-Hidayah adalah tanpa hak karena itu merupakan perbuatan melawan hukum, dinyatakan dalam amar putusan angka 5 Pengadilan Tinggi Bengkulu, tidak dapat diterima, artinya Penguasaan/Pengelolaan tanah perkara oleh Penggugat adalah sah menurut hukum, tetapi disisi lain Penguasaan/Pengelolaan tanah perkara oleh Tergugat tidak dinyatakan salah, sehingga keduanya menyatakan menurut hukum seharusnya salah satu harus dinyatakan melawan hukum ;

Maka putusan itu bertentangan satu sama lain, putusan itu seperti banci ;

4. Petitum gugatan angka 9 yang memohon agar dinyatakan penimbunan tanah perkara oleh Penggugat adalah perbuatan sah menurut hukum dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu, akan tetapi Petitum gugatan angka 10 yang memohon agar dinyatakan penimbunan tanah perkara oleh

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No. 423 PK/Pdt/2009



Yayasan Al-Hidayah adalah tanpa hak karena itu merupakan perbuatan melawan hukum dinyatakan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak dapat diterima. Amar putusan itu bertentangan satu sama lain (kontradiktif) disharmonis ;

2. Salah menerapkan hukum tentang membuat pernyataan petitum gugatan 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 dan 14 erat kaitannya dengan wewenang Peradilan Agama, karena itu dinyatakan petitum gugatan itu tidak dapat diterima ;

Petitum gugatan dimaksud adalah sebagai berikut :

3. Memohon dinyatakan perbuatan Hawiyah dan Mahyudin (Turut Tergugat I) secara bersama-sama menghibahkan tanah perkara kepada Yayasan Al-Hidayah Bengkulu tertanggal 05 Oktober 1997 dan ikrar wakaf oleh Hawiyah (Turut Tergugat I) pada tanggal 14 Oktober 1997 Nomor W.2/K.1/105/1997 adalah perbuatan melawan hukum sehingga tidak berharga dan tidak sah ;
4. Menyatakan penguasaan tanah perkara oleh Yayasan Al-Hidayah Bengkulu adalah tanpa hak tidak sah, dengan demikian merupakan perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum Pengurus Yayasan ALhidayah Bengkulu untuk menyerahkan atau mengembalikan kepada Penggugat tanah perkara dalam keadaan kosong dan bebas dari orang lain berdasarkan pemberian hak atau dengan alasan apapun juga dari tergugat tanah seluas 808 M2 dalam keadaan baik dan aman ;
6. Menyatakan pengalihan tanah perkara dari Arwan Iskandar (Turut Tergugat II) kepada Yayasan Al-Hidayah adalah tanpa hak, tidak san dasar

Hal. 24 dari 29 hal. Put. No. 423 PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya, karena itu merupakan perbuatan melawan hukum dan dinyatakan batal demi hukum ;

7. Menghukum Tergugat Yayasan Al-Hidayah Bengkulu membayar sewa tanah perkara selama digunakan oleh Yayasan dimaksud antara lain bangunan Taman Kanak-Kanak Al-Hidayah dan membangun warung atau tempat berjualan sejak didirikan tahun 1986 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap yang besarnya ditaksir kan sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) pertahun, sampai diajukan gugatan ini sudah berjumlah 15 tahun x Rp.1.000.000,- = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ditambah kerugian lain berupa biaya-biaya mengurus perkara ini yang ditaksir Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah) yang berjumlah seluruhnya Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) ;

10. Menyatakan Penimbunan tanah perkara oleh Tergugat Yayasan Al-Hidayah adalah tanpa hak karena itu merupakan perbuatan melawan hukum ;

11. Menyatakan Sertifikat tanah wakaf No.00009/Padang Jati tertanggal 14 September 1999 atas nama Siti Zubaidah, Suryani, Hj. Maizan Suryati, diterbitkan secara tidak sah dan melawan hukum, karena itu dinyatakan tidak berlaku sebagai alat bukti ;

14. Menyatakan Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila lalai mengembalikan tanah sengketa dan memberikan ganti rugi kepada Penggugat ;

Semua Petitum gugatan tersebut adalah masalah perkara perdata, bukan masalah hukum Islam dan bukan wewenang Pengadilan Agama memeriksa dan mengadilinya, akan tetapi memeriksa dan mengadilinya, akan tetapi wewenang peradilan umum ;

Dengan demikian tidak benar pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi Bengkulu itu yang menyatakan Petitum gugatan tersebut erat kaitannya dengan wewenang Pengadilan Agama, bukan saja tidak erat kaitannya, malahan tidak ada kaitannya karena petitum gugatan tersebut bukanlah wewenang Pengadilan Agama kewenangan Pengadilan Agama berbeda dengan kewenangan Peradilan Umum, Dalam perkara ini tidak

Hal. 25 dari 29 hal. Put. No. 423 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kaitannya masing-masing karena seperti sudah dijelaskan lebih dahulu bahwa Penggugat G.A Pasaribu, SH adalah Pemeluk Agama Kristen Protestan, akan tetapi seandainya Penggugat pemeluk agama Islam, ada kaitannya dengan wewenang Pengadilan Agama ;
Karena itu amar putusan yang menyatakan petitum gugatan angka 3,4,5,6,7,10,11 dan 14 tidak dapat diterima adalah keliru, karena dalam hukum perdata amar petitum tersebut adalah menyatakan petitum gugatan dikabulkan atau petitum gugatan ditolak, tidak menyatakan gugatan tidak dapat diterima, jadi Pengadilan Tinggi Bengkulu salah menerapkan hukum dalam putusannya, mohon amar putusan itu dibatalkan dalam hukum tidak ada aturan tentang ada setidaknya kaitan yang erat atau ada kaitannya dengan wewenang Badan Peradilan yang lain yang diatur dalam hukum adalah bahwa suatu perkara mungkin punya titik singgung (aanknopping punt) dengan wewenang Badan Peradilan yang lain kalau ada titik singgungnya, maka ditentukan bahwa dalam hal terjadi atau dijumpai dalam suatu perkara ada kaitannya dengan wewenang badan peradilan lain, tidaklah dinyatakan dalam amar putusan oleh Hakim gugatan tidak dapat diterima, akan tetapi masing-masing Badan Peradilan mengadili porsi atau bagian yang wewenangnya saja ;

Demikian pendirian Mahkamah Agung R.I yang dituangkan dalam surat edaran dan dipaparkan pada acara pelatihan atau rapat kerja antara lain Juklak Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 224/Td.TUN/X/1993 tanggal 19 Oktober 1993 angka 5 point 1 yang berbunyi kalau terjadi gugatan mengenai tanah diajukan ke Peradilan Umum dan peradilan Tata Usaha Negara dalam waktu yang bersamaan, maka yang menjadi wewenang peradilan Tata Usaha Negara hanya mengenai sertifikat tanahnya, menyangkut prosedur penerbitan sertifikat, bahwa peradilan Tata Usaha Negara tidak perlu menunggu adanya putusan peradilan umum terlebih dahulu mengenai siapa pemilik tanah sengketa ;
PERATUN yang berwenang menyatakan batal sertifikat, Peradilan Umum tidak berwenang untuk membatalkan sertifikat, Peradilan Umum berwenang menyatakan sertifikat tidak berlaku sebagai alat bukti kepemilikan tanah ;

Selain dari pada itu, dalam hal Pengadilan Tinggi Bengkulu berpendapat bahwa peradilan umum/pengadilan Tinggi Bengkulu tidak berwenang mengadili petitum gugatan tersebut tetapi wewenang Pengadilan Agama,

Hal. 26 dari 29 hal. Put. No. 423 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seyogyanyalah Pengadilan Tinggi Bengkulu menyatakan dalam amar putusannya bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya, bukan menyatakan petitum gugatan tersebut tidak dapat diterima ;

Terjadi kehilafan atau kekeliruan Pengadilan Tinggi Bengkulu ;

Pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu itu sangat merugikan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali (PK) karena terhadap Putusan yang salah itu Penggugat/Pemohon PK tidak dapat lagi menggugat akan tetapi jika dinyatakan tidak Wewenang Peradilan Umum/Pengadilan Negeri Bengkulu/Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak berwenang maka Penggugat/Pemohon PK masih berkesempatan untuk mengajukan gugatan ;

Dengan demikian pertimbangan Pengadilan Tinggi Bengkulu itu adalah keliru ;

3. Perkara ini masih mengambang masih tergantung, belum selesai proses mengadilinya ;

Dalam putusan tersebut petitum gugatan angka 5 yang mohon agar menghukum Yayasan Al-Hidayah Bengkulu untuk menyerahkan atau mengembalikan tanah perkara dalam keadaan kosong dan bebas dari hak orang lain berdasarkan pemberian hak atau dengan alasan apapun juga dari Tergugat, oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam amar putusannya point 5 dinyatakan tidak dapat diterima ;

Pengadilan Tinggi pada amar putusannya point 3 menyatakan sah menurut hukum hak penguasaan atau pengelolaan berdasarkan surat izin usaha membuka tanah rawa, yang diterbitkan Datuk Wilayah IV Kotamadya Bengkulu kepada Penggugat/ Terbanding No. 10/IV/1980, tanggal 25 Juni 1980 ;

Dalam hal ini Hakim Kasasi tidak memperhatikan dan tidak mempertimbangkan akibat dari penolakan Kasasi dari Pemohon Kasasi II yaitu bahwa perkara ini belum selesai proses mengadilinya masih dapat menggugat pada Badan Peradilan yang berwenang, tidak kehilangan hak, tidak tertutup pintu untuk mengajukan gugatan ke Pangadilan yang berwenang. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bengkulu salah menerapkan hukum, karena itu amar Putusan batal demi hukum ;

Selain dari pada itu Pengadilan Tinggi Bengkulu salah menerapkan hukum terhadap petitum gugatan angka 14 yaitu memohon agar dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu

Hal. 27 dari 29 hal. Put. No. 423 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per hari jika lalai menjalankan putusan dalam perkara ini, dalam hal mana Pengadilan Tinggi Bengkulu menyatakan petitum gugatan itu tidak dapat diterima, dalam hukum perdata gugatan tentang dwangsom amar putusannya mengabulkan atau menolaknya bukan menyatakan tidak dapat diterima ;

Pernyataan petitum gugatan dwangsom tidak dapat diterima adalah tanpa pertimbangan hukum sama sekali ;

Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam amar putusannya tidak menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat karena itu dapat menguasai dan mengelolanya terus menerus ? ;

Memang sampai sekarang tanah perkara masih dikuasai Tergugat dengan mengelola Taman Kanak-Kanak di atas tanah tersebut ;

Tergugat tidak mempunyai alas hak atau dasar hukum untuk menguasainya karena Peradilan melalui putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 455 K/TUN/2001 telah membatalkan sertifikat tanah wakaf Nomor : 00009/ Padang Jati tanggal 14 September 1999, yang sebelum perkara ini digugat dijadikan Tergugat sebagai pegangan haknya yang diperoleh dengan cara yang tidak benar, akan tetapi dengan cara melawan hukum ;

Kapan Penggugat dapat menguasai, menggunakan tanah yang adalah haknya berdasarkan Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap itu ;

Penggugat tidak dapat menggugat lagi ;

Penggugat tidak dapat memohon Eksekusi karena Petitum gugatan tentang hal itu dinyatakan Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak dapat diterima ;

Amar putusan itu dinyatakan Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan pertimbangan yang salah dan keliru, apalagi usaha Pengugat/Pemohon Peninjauan Kembali (PK) untuk menguasai tanah yang oleh Pengadilan sudah diputuskan adalah hak Pengugat ;

Nampaknya tidak ada lagi, selain dari pada tindakan Mahkamah Agung R.I sendiri untuk memperbaiki yang sudah kadung salah dengan cara membatalkan Putusan Mahkamah Agung R.I dalam perkara perdata Reg. Nomor : 2282 K/Pdt/2003 ;

Apakah hal seperti itu yang dimaksudkan dengan keadilan hukum di Negara Indonesia tercinta ini ? ;

Hal. 28 dari 29 hal. Put. No. 423 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali ad. 1 sampai dengan ad.4 tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa meneliti dengan seksama putusan Judex Juris dalam hal ini putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Juni 2006, No.2282 K/Pdt/2003, ternyata tidak terdapat kekeliruan yang nyata, sebagaimana dimaksud Pemohon Peninjauan Kembali ;
- Bahwa meneliti alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, ternyata juga telah diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori kasasinya, yaitu tentang penerapan Pasal 49 Undang-Undang No.7 Tahun 1998 telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim kasasi, sebagaimana tertuang dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Januari 2006, No. 2282 K/Pdt/2003 ;
- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali lainnya tidak termasuk alasan-alasan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : **G.A. Pasaribu, S.H.**, tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali tersebut ditolak maka Pemohon Peninjauan kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam peninjauan kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Pasal 67 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 423 PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **G.A. PASARIBU, S.H.** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 23 Agustus 2010** oleh Djafni Djamal, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH., dan Suwardi, S.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim

Hal. 30 dari 29 hal. Put. No. 423 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Purwanto, SH., Panitera Pengganti dengan tidak

Hal. 31 dari 29 hal. Put. No. 423 PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./ **DR.H.Andi Abu Ayyub Saleh, SH. MH.**
H. Djafni Djamal, SH.
ttd./ **Suwardi, S.H.**

K e t u a ;
ttd./

<u>Biaya Peninjauan Kembali :</u>		Panitera Pengganti ;
1. M e t e r a i.....Rp.	6.000,-	ttd./
2. R e d a k s i.....Rp.	5.000,-	Purwanto, S.H.
3. Administrasi		
<u>Peninjauan Kembali.....Rp.</u>	<u>2.489.000.-</u>	
Jumlah.....Rp.	<u>2.500.000.-</u>	
	=====	

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.MH.
NIP. : 040 044 809